



PUTUSAN
Nomor 627/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. DADANG SUWARNA, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. ANNDY DAILAMI, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Semuanya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1619/PJ./2015 tanggal 24 April 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;
melawan:

PT SAYAP MAS UTAMA, tempat kedudukan di Kawasan Perluasan Utara PT JIEP, Jalan Tipar Cakung Kav. F 5-7, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur 13910;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59046/PP/M.VB/16/2015 tanggal 26 Januari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



I. DASAR-DASAR FORMAL;

1. Pengajuan Surat Keberatan;

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00506/207/10/092/12 tanggal 25 Oktober 2012 Masa Pajak Maret 2010 yang telah diajukan Keberatan oleh Pemohon Banding melalui surat Nomor 04/SMU-Kb/I/13 tanggal 21 Januari 2013 yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua berdasarkan LPAD Nomor PEM:000076\092\jan\2013 tanggal 23 Januari 2013 sehingga pengajuan keberatan Pemohon Banding sudah memenuhi jangka waktu sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983;

2. Pengajuan Surat Banding;

- Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-1441/WPJ.19/2013 tanggal 23 Oktober 2013 sebesar Rp1.594.501.375 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00506/207/10/092/12 tanggal 25 Oktober 2012 Masa Pajak Maret 2010 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 23 Oktober 2013 sehingga dengan demikian pengajuan banding yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- Bahwa Pemohon Banding telah mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-1441/WPJ.19/2013 tanggal 23 Oktober 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00506/207/10/092/12 tanggal 25 Oktober 2012 Masa Pajak Maret 2010, disertai dengan alasan-alasan yang jelas, sehingga dengan demikian pengajuan banding sudah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- Bahwa dalam hal Pemohon Banding mengajukan banding maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 27 ayat



(25c):

Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan banding belum merupakan pajak yang terutang, sampai dengan Putusan Banding diterbitkan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding;

Bahwa Pemohon Banding sudah membayar pajak atas jumlah pajak yang disetujui oleh Pemohon Banding pada saat pengajuan keberatan sebagaimana tercantum juga pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00506/207/10/092/12 tanggal 25 Oktober 2012 Masa Pajak Maret 2010 dalam hal jumlah yang telah disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Rp63.110.322 dengan copy Surat Setoran Pajak terlampir;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 maka tidak ada jumlah pajak yang terutang oleh Pemohon Banding dengan demikian Pemohon Banding tidak ada kewajiban yang harus dilunasi sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

II. ALASAN BANDING;

Bahwa Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar sebagaimana tercantum dalam KEP-1441 sebesar Rp1.594.501.375 yang terdiri dari:

PPN Kurang Dibayar Rp1.077.365.794

Bunga Pasal 13 ayat (2) Rp 517.135.581

Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp1.594.501.375

Bahwa terhadap PPN Kurang Dibayar Rp1.077.365.794 yang sudah disetujui oleh Pemohon Banding adalah sebesar Rp42.642.110 sehingga yang menjadi sengketa banding ini adalah PPN sebesar Rp1.034.723.684 yang berasal dari koreksi Terbanding atas Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut yang menurut Terbanding adalah sebagai Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN (DPP PPN) sebesar Rp10.347.236.838;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa asas yang dianut dalam sistem perpajakan di Indonesia adalah asas kebenaran material sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
2. Bahwa dalam PSAK juga menganut hal yang sama yaitu prinsip "Substance over the form";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap transaksi ke Kawasan Pulau Batam telah diketahui oleh khalayak umum bahwa Pulau Batam merupakan Kawasan *Free Trade Zone*/Kawasan Bebas;

Bahwa besaran transaksi yang Pemohon Banding lakukan kepada pihak pembeli di Kawasan Batam Maret 2010 adalah sebesar Rp10.347.236.838;

4. Bahwa transaksi sebesar Rp10.347.236.838 seluruhnya merupakan transaksi yang fisik barang benar benar nyata sudah diterima oleh customer Pemohon Banding yang berdomisili di Pulau Batam yang dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung berupa dokumen yang kompeten dan dari pihak independen sebagai berikut:

- *Inward Manifest*;
- *Bill of landing*;
- BL;
- Berita Acara Serah Terima Barang;

Bahwa di samping itu juga terdapat fakta bahwa *customer* Pemohon Banding adalah nyata nyata berada di wilayah Kepulauan Batam yang dapat dibuktikan dengan dokumen berupa:

- Copy Surat Keterangan Terdaftar;
- Copy Pencabutan SPPKP;
- Arsip Faktur Penjualan;
- Faktur Pajak;

Bahwa semua bukti telah Pemohon Banding sampaikan kepada Terbanding baik pada tingkat pemeriksaan maupun keberatan namun semua bukti dikesampingkan oleh Terbanding dengan alasan koreksi adalah semua dokumen dokumen/bukti-bukti harus dilakukan *endorsement* sehingga jelas dan nyata-nyata Terbanding mengabaikan fakta berupa "Barang faktanya benar diterima oleh Pemohon Banding yang berada di Batam dan merupakan Kawasan bebas/*Free Trade Zone*"; Bahwa dengan diabaikannya semua bukti dan fakta oleh Terbanding maka secara jelas dan nyata-nyata Terbanding sudah melanggar azas kebenaran material yang dianut oleh sistem perpajakan di Indonesia;

5. Bahwa selanjutnya Pemohon Banding juga mencermati SE-133/PJ/2010 tanggal 9 Desember 2010 yang merupakan peraturan pengganti atas SE-39/PJ/2009 tanggal 30 Maret 2009 maka sebagai fakta hukum adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Semua peraturan pajak dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Pemohon Banding berpendapat bahwa Undang-Undang Pajak berada pada hirarki ketiga dan harus berlandaskan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketetapan MPR. Selanjutnya Peraturan Pemerintah (PP) terkait pajak harus merujuk pada ketiga peraturan perundangan di atas dan seterusnya;

Bahwa Hirarki Peraturan Perundangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011:

1. UUD 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang-Undang Pajak atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU/Perpu);
 4. Peraturan Pemerintah (PP);
 5. Peraturan Presiden (Perpres);
 6. Peraturan Daerah Provinsi, dan;
 7. Peraturan Daerah kabupaten/Kota;
- b. Bahwa setelah Pemohon Banding mencermati Surat Edaran Dirjen Pajak dalam hal ini adalah SE-133/PJ/2010 tanggal 9 Desember 2010 maka Pemohon Banding berpendapat bahwa Surat Edaran Dirjen Pajak SE-133/PJ/2010 tanggal 9 Desember 2010 tidak memiliki kekuatan hukum karena Surat Edaran Dirjen Pajak tidak termasuk peraturan perundang-undangan dan semestinya hanya bersifat internal, tidak mengikat pihak ketiga;
- c. Bahwa faktanya isi daripada SE-133/PJ/2010 tanggal 9 Desember 2010 juga bertentangan dengan Pasal 16 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN;

Pasal 16B ayat (1):

Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya untuk:

- a. Kegiatan di Kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 16 B ayat (1) Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan:

Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakikatnya untuk memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar diperlukan terutama untuk berhasilnya sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional;

Kemudahan perpajakan yang diatur dalam pasal ini diberikan terbatas untuk:

- a. Mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional di Tempat Penimbunan Berikat, atau untuk mengembangkan wilayah dalam Daerah Pabean yang dibentuk khusus untuk maksud tersebut;

Bahwa secara ringkas tujuan dari keberadaan Pasal 16B Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah untuk:

- a. Memberikan kemudahan pada hakikatnya untuk memberikan fasilitas perpajakan;
- b. Demi mendorong perkembangan dunia usaha;
- c. Dan memperlancar pembangunan nasional;

Bahwa Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan:

(21) Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak dan yang membayar atau seharusnya membayar harga Barang Kena Pajak tersebut;

Bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan:

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi;

Bahwa jelas dan nyata-nyata PPN adalah merupakan Pajak atas konsumsi dan pihak pembeli lah yang wajib membayar PPN bukan Penjual dalam hal ini adalah Pemohon Banding;

Bahwa namun faktanya koreksi Terbanding telah menempatkan Pemohon Banding sebagai pihak yang membayar PPN atau dengan kata lain sebagai pihak yang menanggung beban Pajak konsumsi dan selanjutnya akan menjadi beban kerugian yang harus dipikul oleh Pemohon Banding sebesar 10%;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jelas dan nyata-nyata koreksi Terbanding bertentangan dengan filosofi Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 dan oleh karenanya koreksi Terbanding seharusnya tidak dapat dipertahankan;

6. Bahwa Pemohon Banding juga mencermati tanggal terbit serta tanggal berlakunya atas PMK Nomor 240/PMK.03/2009 yang diterbitkan tanggal 30 Desember 2009 dan mulai berlaku sejak 30 Desember 2009 sebagai pengganti dari PMK Nomor 45/PMK.03/2009 tanggal 5 Maret 2009 yang mulai berlaku 2009;

Bahwa PMK Nomor 240/PMK.03/2009 tanggal 30 Desember 2009 merupakan dasar dari diterbitkannya SE-133/PJ/2010 tanggal 9 Desember 2010 namun Pemohon Banding berpendapat keberadaan SE-133/PJ/2010 sejak tanggal 9 Desember 2010 membuktikan bahwa sejak 1 Maret 2010 hingga tanggal 8 Desember 2010 tidak ada petunjuk teknis dari Terbanding mengenai tata laksana *endorsement*, yang sudah dijadikan oleh Terbanding sebagai dasar koreksi Terbanding;

Bahwa fakta yang Pemohon Banding uraikan menunjukkan bahwa peraturan Terbanding yang sifatnya internal (SE Dirjen) sudah merugikan Pemohon Banding dalam hal ini adalah Pemohon Banding sebagai mitra Terbanding dan sekaligus sebagai pencari keadilan serta kepastian hukum yang harusnya kewajiban Terbandinglah sebagai pejabat publik seyogianya memberikan pelayanan publik yang baik bukan semena-mena dan pada gilirannya menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan uraian yang Pemohon Banding sampaikan maka Pemohon Banding menolak seluruh koreksi Terbanding terkait dengan DPP PPN yang PPN harus Dipungut sendiri untuk Masa Maret sebesar Rp10.347.236.838 sehingga Pajak Terutang Masa Pajak Maret 2010 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Pemohon Banding Setujui (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN :	
	a. 1. Ekspor	46.630.565.642
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	814.364.648.183
	a.3. Penyerahan PPN-nya yang tidak dipungut	10.399.608.438
	Jumlah	868.394.822.263
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan	868.394.822.263
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	81.436.464.943
	b. Dikurangi :	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	b.1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	71.015.994.974
	b.2. Dibayar dengan NPWP sendiri	10.377.827.859
	b.3. Jumlah	81.393.822.833
	c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	81.393.822.833
	d. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar	42.642.110
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya	-
	b. Dikompensasi ke Masa Pajak	-
	c. Jumlah	-
4	PPN yang Kurang dibayar	42.642.110
5	Sanksi Administrasi	
	Bunga Pasal 13(2) KUP → 2% per bulan	20.468.212
	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP → 100%	
	Jumlah	20.468.212
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	63.110.322

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59046/PP/M.VB/16/2015 tanggal 26 Januari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1441/WPJ.19/2013 tanggal 23 Oktober 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2010 Nomor 00506/207/10/092/12 tanggal 25 Oktober 2012, atas nama: PT Sayap Mas Utama, NPWP 01.304.651.1-092.000, alamat: Kawasan Perluasan Utara PT JIEP, Jalan Tipar Cakung Kav. F 5-7, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur 13910, dan menetapkan jumlah PPN yang masih harus dibayar sebagai berikut:

No	Uraian	Rp
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
	a.1. Ekspor	43.630.565.642
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	814.364.648.183
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	10.399.608.438
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
	a.6. Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	868.394.913.263
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b)	868.394.913.263
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak, Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan:	
	d.1 Impor BKP	0
	d.2 Pemanfaatan BKP tdk berwujud dari luar Daerah Pabean	0
	d.3 Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean	0
	d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0
	d.5 Kegiatan Membangun Sendiri	0
	d.6 Penyerahan atas aktiva tetap yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan	0
	d.7 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)	0
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)	81.436.464.818
	b. Dikurangi:	
	b.1 PPN yg disetor dimuka dlm Masa Pajak sama	0
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	71.015.994.974
	b.3 STP (Pokok kurang bayar)	0
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	10.377.827.859
	b.5 Lain-lain	0
	b.6 Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	81.393.822.833
	c. Diperhitungkan	
	c.1 SKPPKP	0



	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan(b.6 - c.1)	81.393.822.833
	e. Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (a - d)	42.641.985
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena Pembetulan)	0
	c. Jumlah (a + b)	0
4	PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)	42.641.985
5	Sanksi Administrasi	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	20.468.152
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	0
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0
	g. Jumlah	20.468.152
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.g)	63.110.137

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59046/PP/M.VB/16/2015 tanggal 26 Januari 2015, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Februari 2015 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1619/PJ./2015 tanggal 24 April 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 30 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-I.1834/5.1/PAN.Wk/2015 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 5 Oktober 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 4 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:



I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59046/PP/M.VB/16/2015 tanggal 26 Januari 2015 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59046/PP/M.VB/16/2015 tanggal 26 Januari 2015 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

“Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59046/PP/M.VB/16/2015 tanggal 26 Januari 2015, atas nama PT Sayap Mas Utama (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui surat dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 16 Februari 2015 dengan bukti penerimaan Tempat Pelayanan Surat Terpadu Nomor 201502160424;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59046/PP/M.VB/16/2015 tanggal 26 Januari 2015 ini masih dalam tenggang waktu yang diizinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;



III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

- Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai berupa reklas dari Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut menjadi Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp10.347.236.838,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59046/PP/M.VB/16/2015 tanggal 26 Januari 2015, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut:

Bahwa mengacu kepada alasan koreksi Terbanding yang terdapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, Surat Uraian Banding dan penjelasan lisan yang disampaikan dalam persidangan serta bantahan dari Pemohon Banding, Majelis berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok sengketa terkait dengan transaksi penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada PT Citrautama Distribusindoraya yang merupakan Wajib Pajak yang berdomisiii usaha di Batam sesuai Surat Keterangan Domisili Usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam Nomor 065/00M/517/BK/X1/2009 tanggal 16 November 2009 adalah masalah keiengkapan dokumen PPFTZ-03 yang tidak diendorse oleh pejabat yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terbanding tidak mempermasalahkan dan tidak memiliki bukti bahwa penyerahan tersebut bukan kepada PT Citrautama Distribusindoraya yang merupakan Wajib Pajak yang berdomisili usaha di Batam;

Bahwa Majelis sependapat dengan Terbanding dan Pemohon Banding mengenai ketentuan peraturan dan peraturan pelaksanaannya yang terkait dengan sengketa ini, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.03/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.03/2009 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-133/PJ/2010;

Bahwa menurut Majelis, mengingat bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah terkait masalah *endorsement* atas dokumen PPFTZ-03, maka setelah mempelajari ketentuan peraturan tersebut di atas, hal yang relevan untuk dibahas adalah mengenai siapa yang berkewajiban menyampaikan dokumen PPFTZ-03;

Bahwa butir 1 huruf k dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-39/PJ./2009 tentang Tata Cara *Endorsement*, Perekaman, Pemberkasan dan Anaiisa Dokumen Pemberitahuan Pabean di Kawasan Bebas Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.03/2009 yang dipertegas lagi pada butir 2 huruf d dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 133/PJ/2010 mengatur sebagai berikut:

2. hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pemasukan Barang Kena Pajak Berwujud dari TLDPP ke Kawasan Bebas dan *endorsement*:

a.....

b.....

c.....

d. Dokumen yang harus disampaikan oleh penqusaha/Waiib Paiaik di Kawasan Bebas dalam rangka *endorsement* adalah:

i. Dokumen PPFTZ-03 yang telah didaftarkan pada Kantor Pabean

ii. Dokumen pelengkap Pabean, yaitu:

1. Fotokopi Faktur Pajak Standar (lembar pembeli) yang telah diberi cap "PPN Tidak Dipungut Berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2009";

2. Fotokopi *Bill of Lading*, *Airway Bill* atau *Delivery Order*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Faktur Penjualan atau *Invoice*;
 4. Asli Lembar ke-3 dan ke-4 dokumen Pemberitahuan Pemasukan/Pengeiuaran Barang Transaksi Tertentu (PPBTT) yang telah disetujui oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat pengusaha di TLDDP terdaftar untuk pemasukan Barang Kena Pajak untuk transaksi tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2A huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.03/2009; dan
 5. Asli surat kuasa pengurusan kepabeanaan dari pengusaha kepada Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK) dalam hal pengurusan kepabeanaan dilakukan oleh PPJK;
- Bahwa berdasarkan tata cara tersebut di atas, menurut Majelis pihak yang wajib menyampaikan dokumen PPFTZ-03 dalam rangka *endorsement* adalah pengusaha/Wajib Pajak di Kawasan Bebas dan dalam kaitannya dengan sengketa banding ini adalah PT Citrautama Distribusindoraya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di bawah ini, yaitu:

1. PT Citrautama Distribusindoraya yang merupakan Wajib Pajak yang berdomisili usaha di Batam sesuai Surat Keterangan Domisili Usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam Nomor 065/DOM/517/BK/XI/2009 tanggal 16 November 2009;
2. Bahwa dokumen transaksi berupa Faktur Pajak Standar, *Bill of Lading*, *Inward Manifest*, Faktur Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang seluruhnya mendukung dan membuktikan bahwa penyerahan dilakukan kepada PT Citrautama Distribusindoraya;
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.03/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.03/2009: "Pemasukan Barang Kena Pajak dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean atau dari Tempat Penimbunan Berikat ke Kawasan Bebas melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;



4. Bahwa kewajiban untuk melakukan endorsement atas dokumen PPFTZ-03 ada pada pihak pengusaha/Wajib Pajak di Kawasan Bebas, yaitu PT Citrautama Distribusindoraya;

Bahwa Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding yang hanya didasarkan pada masalah administrasi tidak dapat mengingkari fakta hukum bahwa transaksi yang dikoreksi tersebut merupakan penyerahan ke Kawasan Bebas yang berdasarkan PMK Nomor 45/PMK.03/2009 mendapatkan fasilitas berupa PPN tidak dipungut sehingga koreksi tersebut tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa dan digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- 2.1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa:

- surat atau tulisan;
- keterangan ahli;
- keterangan para saksi;
- pengakuan para pihak, dan/atau
- pengetahuan Hakim;

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

- 2.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009:

Pasal 13 ayat (1):

Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:



- a. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D;
- b. penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c;
- c. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; dan/atau
- d. ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h;

Pasal 16B ayat (1) huruf a:

Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya untuk kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean, diatur dengan Peraturan Pemerintah;

- 2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas:

Pasal 14:

- 1) Pemasukan Barang dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), tidak dipungut PPN dan/atau tidak dikenakan cukai;
- 2) Pemasukan Barang dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas yang tidak melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dipungut PPN dan/atau cukai;
- 3) Pemasukan barang dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas, sepanjang menyangkut pemberian fasilitas PPN tidak dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengawasan dan pengadministrasiannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengawasan dan pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri;



2.4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 240/PMK.03/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas:

Pasal 6 ayat (1):

Pemasukan Barang Kena Pajak dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean atau dari Tempat Penimbunan Berikat ke Kawasan Bebas melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Pasal 7:

- 1) Atas pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib dibuatkan Faktur Pajak Standar sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- 2) Saat pembuatan Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling lama pada saat pengiriman Barang Kena Pajak ke Kawasan Bebas;
- 3) Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib dibuatkan Faktur Pajak Standar sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- 4) Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus diberi cap "Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut Berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2009" oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan;

Pasal 8:

- (1) Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan apabila Barang Kena Pajak Berwujud tersebut benar-benar telah masuk di Kawasan Bebas yang dibuktikan dengan



dokumen yang telah diberikan *Endorsement* oleh pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak;

- (2) Dokumen yang harus disampaikan dalam rangka *Endorsement* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemberitahuan Pabean yang telah didaftarkan pada Kantor Pabean, yang dilampiri dengan:

- fotokopi Faktur Pajak Standar (lembar pembeli);
- fotokopi *Bill of Lading*, *Airway Bill* atau *Delivery Order*; dan
- fotokopi *invoice*;

- (2a) Dokumen yang harus disampaikan dalam rangka *Endorsement* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemasukan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1) huruf a dan huruf b adalah Pemberitahuan Pabean yang telah didaftarkan pada Kantor Pabean, yang dilampiri dengan:

- PPBTT yang telah disetujui oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat pengusaha di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean terdaftar beserta lampirannya; dan
- fotokopi *Bill of Lading*, *Airway Bill* atau *Delivery Order*;

- (3) Penyampaian lampiran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan menunjukkan dokumen aslinya;

- (5) Dalam hal Pemberitahuan Pabean tidak sesuai dengan dokumen-dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka *Endorsement*, Barang Kena Pajak tetap dapat dikeluarkan dari pelabuhan/bandar udara yang ditunjuk dan atas pemasukan Barang Kena Pajak tidak dapat diberikan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut;

- 2.5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2009 tentang Tata Cara *Endorsement*, Perekaman, Pemberkasan dan Analisa Dokumen Pemberitahuan Pabean di Kawasan Bebas Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.03/2009:

- Pengusaha/penerima barang menyerahkan dokumen PPTFZ-03 dalam bentuk softcopy dan hardcopy rangkap 6 (enam) beserta dokumen pelengkap Pabean kepada Petugas *Endorsement* melalui Petugas Bea dan Cukai di Kantor Pabean;



5. Melakukan *endorsement* dan membubuhkan cap/stempel pada lembar PPFTZ-03 pada kolom untuk Direktorat Jenderal Pajak di bagian bawah Catatan Direktorat Jenderal Pajak:
 - a. Dalam hal data dalam *Bill of Lading* atau *Airway Bill*, *invoice*, Faktur Pajak tandar dan *manifest* telah sesuai dengan data dalam PPFTZ-03, Petugas *Endorsement* membubuhkan cap “Dapat Diberikan Fasilitas PPN Tidak Dipungut”;
 - b. Dalam hal data dalam *Bill of Lading* atau *Airway Bill*, *invoice*, Faktur Pajak dan *manifest* tidak sesuai dengan data dalam PPFTZ-03, Petugas *Endorsement* membubuhkan cap: “Data Tidak Sesuai, Tidak Dapat Diberikan “Fasilitas PPN TIDAK Dipungut”;
3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59046/PP/M.VB/16/2015 tanggal 26 Januari 2015 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan alasan sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi atas Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut ke Kawasan Pulau Batam menjadi Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut dikarenakan tidak terdapat dokumen Pemberitahuan Pabean (PPFTZ-03 yang telah di*endorsement* oleh Pejabat *Endorsement*; Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.03/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.03/2009 beserta ketentuan pelaksanaannya yaitu Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-133/PJ/2010 tanggal 9 Desember 2010 sebagai peraturan pengganti dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2009 tanggal 30 Maret 2009, jelas dinyatakan bahwa dalam hal Pemberitahuan Pabean tidak sesuai dengan dokumen-dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka *endorsement*, Barang Kena Pajak tetap dapat dikeluarkan dari



pelabuhan/Bandar udara yang ditunjuk, dan atas pemasukan Barang Kena Pajak tersebut tidak dapat diberikan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut;

Bahwa sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tetap mempertahankan koreksi dengan uraian berikut:

No	Koreksi	Menurut Pemohon Banding (Rp)	Menunt Terbanding (Ftp)	Nilai Sengketa
1	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	814.364.648.183	824.711.885.021	10.347.236.838
2	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	10.399.608.438	52.371.600	(10.347.236.838)

3.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan koreksi reklas yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa transaksi sebesar Rp10.347.236.838,00 merupakan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada PT Citrautama Distribusindo Raya yang berada di Kawasan *Free Trade Zone*/Kawasan Bebas yang dapat dibuktikan dengan dokumen *Inward Manifest*, *Bill of Lading*, Tanda Terima *Inward Manifest*, Berita Acara Serah Terima Barang;
- Bahwa berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan endorsement dalam dokumen Pemberitahuan Pabean (PPFTZ-03) adalah pihak Pembeli yang merupakan pengusaha/penerima barang/wajib pajak yang berada di kawasan bebas, dan bukan merupakan kewajiban Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak ke Kawasan Bebas Batam;
- Bahwa apabila kewajiban endorsement tersebut tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka terhadap kelalaian yang dilakukan oleh pihak Pembeli maupun Pihak Pemohon Peninjauan Kembali selaku Pejabat *Endorsement* tidak seharusnya dibebankan kepada Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak Penjual yang faktanya sudah melaksanakan semua kewajiban perpajakan terhadap penyerahan barang ke Kawasan Bebas Batam sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 jo.



Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.03/2009 tanggal 5 Maret 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.03/2009 tanggal 30 Desember 2009 jo butir angka 1 huruf t Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2009 tanggal 30 Maret 2009 sebagaimana telah diubah dengan butir angka 2 huruf a Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-133/PJ/2010 tanggal 9 Desember 2010 dengan menerbitkan Faktur Pajak Standar yang diberi cap "PPN Tidak Dipungut Berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2009"

3. 3. Bahwa sehingga yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah atas koreksi Pemohon Peninjauan Kembali berupa Reklas dari penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut menjadi penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp10.347.236.838,00 ini adalah masalah pembuktian atas eksistensi dokumen Pemberitahuan Pabean *Free Trade Zone* (PPFTZ-03) yang telah di "endorsement" oleh DJP sebagai syarat untuk mendapatkan fasilitas "PPN Tidak Dipungut" sehubungan dengan transaksi antara Termohon Peninjauan Kembali sebagai PKP Penjual dengan PT Citrautama Distribusindoraya yang merupakan pengusaha/Wajib Pajak (pembeli) yang berdomisili di Kawasan Bebas;

3. 4. Bahwa atas pokok sengketa terhadap koreksi Reklas dari penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut menjadi penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp10.347.236.838,00 ini Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan tata cara tersebut di atas, menurut Majelis pihak yang wajib menyampaikan dokumen PPFTZ-03 dalam rangka endorsement adalah pengusaha/Wajib Pajak di Kawasan Bebas dan dalam kaitannya dengan sengketa ini adalah PT Citrautama Distribusindoraya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dibawah ini, yaitu:

1. PT Citrautama Distribusindoraya yang merupakan Wajib Pajak yang berdomisili usaha di Batam sesuai Surat Keterangan Domisili Usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam Nomor 065/DOM/517/BK/XI/2009 tanggal 16 November 2009;



2. Bahwa dokumen transaksi berupa Faktur Pajak Standar, *Bill of Lading*, *Inward Manifest*, Faktur Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang seluruhnya mendukung dan membuktikan bahwa penyerahan dilakukan kepada PT Citrautama Distribusindoraya;
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.03/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.03/2009: "Pemasukan Barang Kena Pajak dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean atau dari Tempat Penimbunan Berikat ke Kawasan Bebas melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
4. Bahwa kewajiban untuk melakukan endorsement atas dokumen PPFTZ-03 ada pada pihak pengusaha/Wajib Pajak di Kawasan Bebas, yaitu PT Citrautama Distribusindoraya;

Bahwa Majelis berpendapat bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali yang hanya didasarkan pada masalah administrasi tidak dapat mengingkari fakta hukum bahwa transaksi yang dikoreksi tersebut merupakan penyerahan ke Kawasan Bebas yang berdasarkan PMK Nomor 45/PMK.03/2009 mendapatkan fasilitas berupa PPN tidak dipungut sehingga koreksi tersebut tidak dapat dipertahankan;

3. 5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dengan pendapat Majelis tersebut di atas berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa kewajiban Termohon Peninjauan Kembali sebagai PKP Penjual sehubungan transaksi dengan Wajib Pajak yang berada di Kawasan Bebas diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 13 ayat (1) huruf a UU PPN:

Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D;

Memori Penjelasan Pasal 13 ayat (1):



Dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau menyerahkan Jasa Kena Pajak itu wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan memberikan Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak;

Bahwa sebagaimana ketentuan yang berlaku umum tersebut di atas, Termohon Peninjauan Kembali sebagai Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak telah melaksanakan kewajibannya membuat Faktur Pajak;

Bahwa namun atas pembuatan Faktur Pajak terkait transaksi dengan Wajib Pajak yang berada di Kawasan Bebas harus mengikuti prosedur yang diatur lebih lanjut secara khusus dalam ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 16B ayat (1) huruf a UU PPN:

Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya untuk kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean, diatur dengan Peraturan Pemerintah;

- Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009:

- 1) Pemasukan Barang dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), tidak dipungut PPN dan/atau tidak dikenakan cukai;
- 3) Pemasukan barang dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas, sepanjang menyangkut pemberian fasilitas PPN tidak dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengawasan dan pengadministrasiannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengawasan dan pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri;



b. Bahwa berdasarkan data dan fakta yang ada diketahui hal-hal berikut:

- 1) Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali, PKP Pembeli: PT Citrautama Distribusindoraya merupakan Wajib Pajak yang berdomisili usaha di Batam sesuai Surat Keterangan Domisili Usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam Nomor 065/DOM/517/BK/XI/2009 tanggal 16 November 2009;

Bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, diatur bahwa "Dengan Peraturan Pemerintah ini, kawasan Batam ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu 70 (tujuh puluh) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini";

Bahwa terhadap fakta bahwa PKP Pembeli berada di Kawasan Bebas, baik Termohon Peninjauan Kembali maupun Pemohon Peninjauan Kembali telah sepakat dan tidak terdapat sengketa di dalamnya;

- 2) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali menyatakan atas pemasukan Barang Kena Pajak ke Kawasan Bebas telah secara jelas nyata-nyata diterima oleh PT Citrautama Distribusindoraya selaku pihak pembeli yang berada di Kawasan Bebas Batam;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dapat menunjukkan bukti-bukti pendukung berupa Faktur Pajak Penjualan, Faktur Pajak dan dokumen kepabeanan berupa *Bill of Lading*, *Inward Manifest*, Tanda Terima *Inward Manifest*, Berita Acara Serah Terima Barang;

Bahwa sehingga Termohon Peninjauan Kembali menyimpulkan atas transaksi sebesar Rp10.347.236.838,00 telah memenuhi prinsip-prinsip kebenaran materialitas (*substance over form*);

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali juga menyampaikan fakta bahwa selaku PKP Penjual telah melaksanakan seluruh kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Faktur Pajak Standar yang diberikan cap "PPN Tidak Dipungut Berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2009" dan melaporkan dalam SPT PPN Masa Pajak Maret 2010 sebagai Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut;

- 3) Bahwa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang PPN, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 mengatur bahwa atas pemasukan Barang Kena Pajak ke Kawasan Bebas tidak dipungut PPN;
- 4) Bahwa tata cara pemberian fasilitas PPN tidak dipungut dimaksud di atas selanjutnya diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 240/PMK.03/2009 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1):

Pemasukan Barang Kena Pajak dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean atau dari Tempat Penimbunan Berikat ke Kawasan Bebas melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Pasal 7:

- 1) Atas pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib dibuatkan Faktur Pajak Standar sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- 2) Saat pembuatan Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling lama pada saat pengiriman Barang Kena Pajak ke Kawasan Bebas;
- 4) Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus diberi cap "Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut Berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2009" oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan;

Pasal 8:

- 1) Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan apabila Barang Kena Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berwujud tersebut benar-benar telah masuk di Kawasan Bebas yang dibuktikan dengan dokumen yang telah diberikan *Endorsement* oleh pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak;

- 2) Dokumen yang harus disampaikan dalam rangka *Endorsement* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemberitahuan Pabean yang telah didaftarkan pada kantor pabean, yang dilampiri dengan:
 - a. fotokopi Faktur Pajak Standar (lembar pembeli);
 - b. fotokopi *Bill of Lading*, *Airway Bill* atau *Delivery Order*; dan
 - c. fotokopi *invoice*;
- 5) Dalam hal Pemberitahuan Pabean tidak sesuai dengan dokumen-dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka *Endorsement*, Barang Kena Pajak tetap dapat dikeluarkan dari pelabuhan/bandar udara yang ditunjuk dan atas pemasukan Barang Kena Pajak tidak dapat diberikan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut;
- c. Bahwa lebih lanjut Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 240/PMK.03/2009 diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-133/PJ/2010 yang berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 9 Desember 2010;
Bahwa oleh karena pokok sengketa ini adalah atas DPP PPN Masa Pajak Maret 2010, maka aturan pelaksanaan tersebut di atas belum berlaku;
Bahwa sehingga atas pokok sengketa banding ini berlaku Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2009 tentang Tata Cara *Endorsement*, Perekaman, Pemberkasan dan Analisa Dokumen Pemberitahuan Pabean di Kawasan Bebas Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.03/2009, di mana di dalamnya diatur ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Angka 1 poin g.3:



Pemberitahuan Pabean *Free Trade Zone* yang selanjutnya disebut dengan PPFTZ adalah dokumen Pemberitahuan Pabean yang digunakan dalam rangka pemasukan barang ke Kawasan Bebas atau pengeluaran barang dari Kawasan Bebas yang terdiri dari 3 jenis:

- 3) PPFTZ-03 untuk pemasukan barang dari TLDDP (Tempat Lain Dalam Daerah Pabean) ke Kawasan Bebas;

Angka 1 poin i:

Endorsement adalah pernyataan mengetahui dari pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak pada PPFTZ-03 atas pemasukan Barang Kena Pajak dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas, berdasarkan penelitian formal atas dokumen yang terkait dengan pemasukan Barang Kena Pajak tersebut;

Angka 1 poin v:

Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut sebagaimana huruf t diberikan apabila:

- 3) Barang Kena Pajak Berwujud tersebut benar-benar telah masuk di Kawasan Bebas;
- 4) Dokumen PPFTZ-03 telah didaftarkan pada Kantor Pabean; dan
- 5) Dokumen PPFTZ-03 telah memperoleh endorsement dari Petugas *Endorsement*;

Angka 1 poin ab:

Dalam hal pemberitahuan pabean tidak sesuai dengan dokumen-dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka *endorsement*, Barang Kena Pajak tetap dapat dikeluarkan dari pelabuhan/bandar udara yang ditunjuk dan atas pemasukan Barang Kena Pajak tidak dapat diberikan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut;

Lampiran I:

1. Pengusaha/penerima barang menyerahkan dokumen PPTFZ-03 dalam bentuk softcopy dan hardcopy rangkap 6 (enam) beserta dokumen pelengkap pabean kepada



Petugas *Endorsement* melalui Petugas Bea dan Cukai di Kantor Pabean;

6. Melakukan *endorsement* dan membubuhkan cap/stempel pada lembar PPFTZ-03 pada kolom untuk Direktorat Jenderal Pajak di bagian bawah Catatan Direktorat Jenderal Pajak:

- a) Dalam hal data dalam *Bill of Lading* atau *Airway Bill*, *invoice*, Faktur Pajak tandar dan *manifest* telah sesuai dengan data dalam PPFTZ-03, Petugas *Endorsement* membubuhkan cap "Dapat Diberikan Fasilitas PPN Tidak Dipungut";
- b) Dalam hal data dalam *Bill of Lading* atau *Airway Bill*, *invoice*, Faktur Pajak dan *manifest* tidak sesuai dengan data dalam PPFTZ-03, Petugas *Endorsement* membubuhkan cap: "Data Tidak Sesuai, Tidak Dapat Diberikan "Fasilitas PPN Tidak Dipungut";
- d. Bahwa sehingga berdasarkan fakta-fakta serta ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - Bahwa pertimbangan Termohon Peninjauan Kembali sebagai dalam memberikan cap "Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut Berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2009 pada Faktur Pajak Standar adalah didasarkan pada bukti Barang Kena Pajak telah diterima oleh PKP Pembeli di Kawasan Bebas yang didukung dengan bukti-bukti Faktur Pajak Penjualan, Faktur Pajak dan dokumen kepabeanan berupa *Bill of Lading*, *Inward Manifest*, Tanda Terima *Inward Manifest*, Berita Acara Serah Terima Barang;
 - Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.03/2009 beserta aturan pelaksanaannya telah nyata-nyata menegaskan bahwa Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut diberikan apabila Barang Kena Pajak Berwujud benar-benar telah masuk di Kawasan Bebas yang dibuktikan dengan dokumen yang telah diberikan *Endorsement* oleh pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak;



Bahwa lebih rinci diuraikan dalam Angka 1 poin v Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2009 tersebut di atas yang mengatur bahwa fasilitas PPN Tidak Dipungut dapat diberikan apabila memenuhi tiga syarat kumulatif yaitu Barang Kena Pajak Berwujud tersebut benar-benar telah masuk di Kawasan Bebas, Dokumen PPFTZ-03 telah didaftarkan pada Kantor Pabean dan telah memperoleh *endorsement* dari Petugas *Endorsement*;

- Bahwa sehingga berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa atas bukti-bukti pendukung yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa atas penyerahan tersebut dapat diberikan Fasilitas PPN tidak dipungut karena faktanya Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menunjukkan dokumen PPFTZ-03 yang telah di-*endorsement*;
- Bahwa menanggapi pernyataan Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa yang mempunyai kewajiban untuk melakukan *endorsement* dalam dokumen Pemberitahuan Pabean (PPFTZ-03) adalah pihak Pembeli yang merupakan Pengusaha/Penerima Barang/Wajib Pajak Yang Berada Di Kawasan Bebas, dan bukan merupakan kewajiban Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak ke Kawasan Bebas Batam, disampaikan pendapat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan angka 1 Lampiran 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2009 diatur bahwa pihak yang berkewajiban memenuhi prosedur *endorsement* adalah Pengusaha/Penerima Barang;

Bahwa selanjutnya dalam angka 5 lampiran yang sama diatur bahwa setelah dilakukan penelitian formal atas dokumen, maka Petugas *Endorsement* (Direktorat Jenderal Pajak) membubuhkan cap/stempel pada lembar PPFTZ-03:

- a. Dalam hal data dalam *Bill of Lading* atau *Airway Bill*, *invoice*, Faktur Pajak standar dan *manifest* telah sesuai dengan data dalam PPFTZ-03, Petugas *Endorsement*



membubuhkan cap “Dapat Diberikan Fasilitas PPN Tidak Dipungut”;

- b. Dalam hal data dalam *Bill of Lading* atau *Airway Bill*, *invoice*, Faktur Pajak dan manifest tidak sesuai dengan data dalam PPFTZ-03, Petugas *Endorsement* membubuhkan cap: “Data Tidak Sesuai, Tidak Dapat Diberikan “Fasilitas PPN Tidak Dipungut”;

Bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pemenuhan prosedur *endorsement* memang merupakan kewajiban bagi Pengusaha/Penerima Barang;

Bahwa namun dengan mengingat Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.03/2009 yang mengatur bahwa “Dalam hal Pemberitahuan Pabean tidak sesuai dengan dokumen-dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka *Endorsement*, Barang Kena Pajak tetap dapat dikeluarkan dari pelabuhan/bandar udara yang ditunjuk dan atas pemasukan Barang Kena Pajak tidak dapat diberikan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut”, maka hasil penelitian formal atas dokumen-dokumen kepabeanan oleh petugas *Endorsement* yang dituangkan dalam dokumen PPFTZ-03 adalah merupakan dokumen utama untuk mengetahui apakah atas suatu penyerahan Barang Kena Pajak memenuhi syarat untuk dapat diberikan fasilitas “PPN tidak dipungut” atau tidak;

Bahwa sehingga dokumen PPFTZ-03 yang telah di*endorsement* tetap diperlukan oleh Termohon Peninjauan Kembali sebagai dasar untuk menerbitkan Faktur Pajak Standar dengan membubuhkan cap “PPN Tidak Dipungut Berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2009”;

- Bahwa faktanya Termohon Peninjauan Kembali nyata-nyata tidak dapat menunjukkan dokumen PPFTZ -03 yang telah dilakukan *endorsement* oleh petugas yang berwenang, sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan Termohon Peninjauan Kembali membubuhkan cap “PPN Tidak Dipungut Berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2009” dan



memperlakukan transaksi sebesar Rp10.347.236.838,00 sebagai DPP PPN penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut, tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

- 3.6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali berupa Reklas dari penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut menjadi penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp10.347.236.838,00 nyata-nyata tidak didasarkan pada hasil pembuktian dan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karenanya diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar Putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga Putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.59046/PP/M.VB/16/2015 tanggal 26 Januari 2015 harus dibatalkan;
- V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.59046/PP/M.VB/16/2015 tanggal 26 Januari 2015 yang menyatakan:
- Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1441/WPJ.19/2013 tanggal 23 Oktober 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2010 Nomor 00506/207/10/092/12 tanggal 25 Oktober 2012, atas nama: PT Sayap Mas Utama, NPWP 01.304.651.1-092.000, alamat: Kawasan Perluasan Utara PT JIEP, Jalan Tipar Cakung Kav. F 5-7, Kelurahan Cakung



Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur 13910, dan menetapkan jumlah PPN yang masih harus dibayar sebagaimana perhitungan tersebut di atas (halaman 2);

adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah: Apakah penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di Pulau Batam merupakan objek PPN atau bukan terhadap Termohon Peninjauan Kembali?
- Bahwa *Judex Facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, karena kewajiban untuk melakukan *endorsement* atas dokumen PPFTZ-03 ada pada pihak pengusaha/Wajib Pajak di Kawasan Bebas (Berikat), yaitu PT Citrautama Distribusindoraya dan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.03/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.03/2009 tidak ada kewajiban Termohon Peninjauan Kembali melaporkan dalam PPN-nya, karena bukan objek PPN terhadap Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2016 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya peninjauan kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754